



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok C No. 22, Pangkajene Sidenreng, Kode Pos 91611
email : disdikbud@sidrapkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 01/IX/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 59);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukur kinerja yang digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

*Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, September 2025*

PH. KEPALA DINAS,



H. SIRAJUDDIN A, SP., M.Si

Pangkat
NIP

: Pembina

: 196812312008011046

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 01 / IX / 2025

TANGGAL : September 2025

1. Unit Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
4. Indikator Kinerja Utama
(terlampir)

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, September 2025

Plt. KEPALA DINAS,



H. SIRAJUDDIN A, SP., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 196812312008011046

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN		SUMBER DATA
1	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan Akses Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas serta Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan			1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$		BPS
				2	Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$		BPS
				3	Skor Kemampuan Literasi SD	$\frac{\sum \text{Skor Numerasi Siswa SD}}{\sum \text{Siswa SD}}$		Rapor Pendidikan
				4	Skor Kemampuan Literasi SMP	$\frac{\sum \text{Skor Literasi Siswa SMP}}{\sum \text{Siswa SMP}}$		Rapor Pendidikan
				5	Skor Kemampuan Numerasi SD	$\frac{\sum \text{Skor Literasi Siswa SD}}{\sum \text{Siswa SD}}$		Rapor Pendidikan
				6	Skor Kemampuan Numerasi SMP	$\frac{\sum \text{Skor Numerasi Siswa SMP}}{\sum \text{Siswa SMP}}$		Rapor Pendidikan
				7	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai IPK		
		1	Meningkatnya capaian mutu dan terbukanya akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat secara merata dan inklusif	1	APK Pendidikan Anak Usia Dini	$\frac{\text{Jumlah Penduduk dari Berbagai Usia Sedang Sekolah Pada Jenjang Paud}}{\text{Jumlah Penduduk Usia PAUD}} \times 100$		DAPODIK
2	APM SD Sederajat			$\frac{\text{Jumlah Siswa 7 – 12 Tahun di Jenjang SD MI Paket A}}{\text{Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 – 12 Tahun}} \times 100$		DAPODIK		
3	APM SMP Sederajat			$\frac{\text{Jumlah Siswa 13 –15 Tahun di Jenjang SMP MTS Paket B}}{\text{Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 –15 Tahun}} \times 100$		DAPODIK		
4	Persentase Anak Tidak Sekolah			$\frac{\text{Jumlah Anak Tidak Sekolah Usia 7–18 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7–18 Tahun}} \times 100$		DAPODIK, Bidang PNF		

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				5	Persentase Pendidik SD/Sederajat Tersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah Pendidik SD Mi Paket A Tersertifikasi}}{\text{Jumlah Pendidik SD Mi Paket A}} \times 100$	DAPODIK
				6	Persentase Pendidik SMP/Sederajat Tersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah Pendidik SMP MTs Paket B Tersertifikasi}}{\text{Jumlah Pendidik SMP MTs Paket B}} \times 100$	DAPODIK
		2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	1	Predikat Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	LHE AKIP
		3	Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	1	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya dan Karya Budaya Tak Benda yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Cagar dan Karya Budaya Tak Benda Kab. Sidrap}} \times 100$	Bidang Kebudayaan

Pangkajene Sidenreng, 9 September 2025

PH. KEPALA DINAS,



H. SIRAJUDDIN A, SP., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 196812312008011046